



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 152 /B.VII/HK/2011

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PESERTA PELATIHAN DAN PENERIMA
BANTUAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BAGI
KELUARGA ANAK BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU/MISKIN
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi bagi keluarga anak miskin, dipandang perlu untuk memberikan bantuan usaha bagi keluarga anak berprestasi yang tidak mampu/miskin berupa barang yang dibutuhkan (sesuai proposal yang diajukan) di Provinsi Lampung Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/152/B.VII/HK/2011 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bagi Keluarga Anak Berprestasi Yang Tidak Mampu/Miskin Provinsi Lampung Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KELUARGA PESERTA PELATIHAN DAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BAGI KELUARGA ANAK BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU/MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Memberikan Bantuan Modal Usaha berupa barang yang dibutuhkan dengan dana sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk masing-masing Keluarga Anak Berprestasi yang tidak mampu/miskin di Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan bagi Keluarga Anak Berprestasi yang Tidak Mampu/Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.93.01.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 9 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Penerima Bantuan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/584/B.VII/HK/2011
TANGGAL : 20 - 9 - 2011

=====

**PENETAPAN NAMA KELUARGA PESERTA PELATIHAN DAN PENERIMA BANTUAN
MODAL USAHA BAGI KELUARGA ANAK BERPRESTASI YANG TIDAK
MAMPU/MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA ANAK	NAMA ORANG TUA	ASAL DAERAH
1	2	3	4
1.	Rifat Fadliansyah	Sugianto	Kabupaten Lampung Tengah
2.	Munayati Salam	Asli Hamidi	Kabupaten Lampung Tengah
3.	Fernanda Hartoyo	Suryadi	Kabupaten Lampung Tengah
4.	Ikhsan Ridho Pamungkas	Aceng	Kabupaten Lampung Tengah
5.	Siti Sa'diyah	Fatoni	Kabupaten Tanggamus
6.	Ani Fransiska	Indra	Kabupaten Tanggamus
7.	Eliza Delviana	Jemikun	Kabupaten Tanggamus
8.	Mistahul Jannah	Sugiarto	Kabupaten Tanggamus
9.	Arinal Haq	Muhamad Fathan	Kabupaten Pringsewu
10.	Binta Tsalisah	Fajri	Kabupaten Pringsewu
11.	Rika Nurani	Miskun	Kabupaten Pringsewu
12.	Rosni Meileni	Ponijah	Kabupaten Pringsewu
13.	Anang Ego Ursula Huda	Choirul Huda	Kabupaten Lampung Timur
14.	Erlita Juan Putri	Musi Astuti	Kabupaten Lampung Timur
15.	Doni Cheristian Venesia	Marwan	Kabupaten Lampung Timur
16.	Umi Latifah	Suwandi	Kabupaten Lampung Timur

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.